BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global yang mewabah di seluruh dunia pada 11 Maret 2020 (Dzulfaroh, 2021). Dampak utama yang tercipta dari Covid-19 pada sektor perekonomian adalah guncangan ekonomi terhadap rakyat menengah ke bawah yang rentan bahkan sampai jatuh miskin dikarenakan pandemik (Smeru Research Institute, 2021: 3-4). Dampak lainnya seperti penurunan dari konsumsi atau daya beli rumah tangga, ketidakpastian berkepanjangan yang menyebabkan investasi ikut melemah, dan juga implikasi terhadap berhentinya aktivitas usaha. Hal tersebut terjadi seiring berjalannya tahun 2020 menuju 2021. Dengan adanya penurunan ekonomi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Insentif Untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa pemerintah memberikan fasilitas atau insentif pajak

akibat imbas dari melemahnya perekonomian dengan tujuan untuk meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak (Metrotvnews, 2020).

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, PPh Final ditanggung pemerintah pada sektor padat karya tertentu, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar yang terdapat dalam PMK 23/PMK.03/2020 berupa pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai PKP berisiko rendah. Pada PMK 23/PMK.03/2020 yang mengatur mengenai pengurangan angsuran sebesar 30 persen bagi 102 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang bisa mendaftarkan diri untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 25, kemudian PMK 44/PMK.03/2020 yang memperluasnya menjadi 846 KLU. Selanjutnya, terdapat PMK 86/PMK.03/2020 yang kemudian diganti dengan PMK 110/PMK.03/2020 yang menambah jumlah KLU menjadi 1.013 KLU dan menaikkan besaran pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 30 persen menjadi 50 persen.

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan perpajakan di tahun 2019 dan 2020. Data dari laporan APBN pada Januari 2021 menyatakan bahwa pencapaian pada tahun 2020 memberikan kabar baik, yaitu rasio kepatuhan tahun 2020 justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang diterima pada tahun 2020 adalah sebesar 14,76 juta SPT atau 78 persen dari jumlah Wajib Pajak yang wajib melaporkan

SPT. Jumlah tersebut telah mendekati target yang ditetapkan, yaitu 80 persen. Pada tahun 2019, jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima hanya mencapai angka 73 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 85 persen. Pencapaian ini dipengaruhi oleh inovasi pemerintah, seperti pengakselerasian pemanfaatan teknologi dalam jaringan serta peminimalisasian pelayanan tatap muka demi mencegah penyebaran Covid-19 (Kementerian Keuangan, 2020 : 65). Realisasi penerimaan pajak berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mengenai APBN Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020 dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 hingga 2020

Tahun	Total APBN (dalam triliun rupiah)	Anggaran Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam triliun rupiah)
2019	(348,653)	1.786,378	1.546,141
2020	(1.039,217)	1.404,507	1.285,136

Sumber: Diolah oleh Penulis dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 - 2020

Hubungan antara penerimaan pajak di masa Pandemi Covid-19 ini berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Metro, Lampung yang mana mengalami perubahan yang sangat drastis pada pertumbuhan lapangan usaha. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 1.2, sektor paling vital dalam laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Metro pada masa pandemi Covid-19 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini dikarenakan banyaknya korban yang terkena dampak dari pandemi sehingga memerlukan perawatan kesehatan serta jasa informasi dan komunikasi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan sumber aktual mengenai keadaan sekitar, baik regional maupun nasional. Selain itu, pada kondisi seperti saat ini layanan internet juga digunakan untuk menjadi sarana penghubung, mulai dari pendidikan dengan

cara bertatap muka virtual atau *online class* hingga lapangan usaha yang menerapkan sistem bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Insentif PPh Pasal 25 dengan tarif 50 persen diterapkan bagi berbagai sektor yang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat kegiatan perekonomiannya yang dilakukan secara virtual. Contoh dari sektor-sektor tersebut adalah sektor lapangan usaha konstruksi, sektor jasa perusahaan, serta sektor pengolahan. Kebijakan ini ditetapkan dalam PMK 110/PMK.03/2020.

Hubungan antara penerimaan pajak di masa Pandemi Covid-19 ini berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Metro, Lampung yang mana mengalami perubahan yang sangat drastis pada pertumbuhan lapangan usaha. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 1.2, sektor paling vital dalam laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Metro pada masa pandemi Covid-19 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini dikarenakan banyaknya korban yang terkena dampak dari pandemi sehingga memerlukan perawatan kesehatan serta jasa informasi dan komunikasi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan sumber aktual mengenai keadaan sekitar, baik regional maupun nasional. Selain itu, pada kondisi seperti saat ini layanan internet juga digunakan untuk menjadi sarana penghubung, mulai dari pendidikan dengan cara bertatap muka virtual atau online class hingga lapangan usaha yang menerapkan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Insentif PPh Pasal 25 dengan tarif 50 persen diterapkan bagi berbagai sektor yang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat kegiatan perekonomiannya yang dilakukan secara virtual.

Tabel I.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah Tahun 2020

	TAHUN 2020		
LAPANGAN USAHA	Metro	Lampung	Lampung
		Timur	Tengah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,60%	0,35%	1,03%
Pertambangan dan Penggalian	0%	-7,43%	3,31%
Industri Pengolahan	-5,80%	-5,83%	-5,04%
Pengadaan Listrik, Gas	8,00%	-7,95%	7,93%
Pengadaan Air	4,30%	5,02%	5,60%
Konstruksi	-1,00%	-2,08%	-2,03%
Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi	-9,40%	-2,40%	-3,82%
Transportasi dan Pergudangan	-5,90%	-4,04%	-4,21%
Penyediaan Akomodasi Makan Minum	-4,10%	-4,06%	-5,16%
Informasi dan Komunikasi	7,90%	7,25%	6,24%
Jasa Keuangan	2,30%	3,61%	3,72%
Real Estate	-1,80%	-1,44%	-3,08%
Jasa Perusahaan	-1,80%	-1,59%	-1,49%
Administrasi Pertahanan, dan Jaminan	2,90%	5,24%	4,09%
Jasa Pendidikan	4,10%	3,40%	4,81%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,30%	9,56%	10,83%
Jasa Lainnya	-4,20%	-4,26%	-4,21%
PDRB	-1,80%	-2,26%	-1,02%

Sumber: Diolah oleh Penulis dari data Badan Pusat Statistika Kota Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK 9/PMK.03/2021 untuk memperpanjang masa pemberian insentif PPh Pasal 25. Perpanjangan ini dilakukan hingga Juni 2021 agar KLU masih dapat memanfaatkan insentif dengan optimal. Selanjutnya PMK 9/PMK.03/2021 diubah menjadi PMK 82/PMK.03/2021 dengan mempersempit jumlah KLU menjadi 216 KLU yang kemudian diperluas lagi menjadi 491 KLU dengan PMK 149/PMK.03/2021.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi insentif pajak sudah mencapai Rp51,97 triliun hingga pertengahan Agustus 2021 (Masitoh, 2021). Realisasi insentif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 9/PMK.03/2021 mencapai Rp50,24 triliun yang mana PPh Pasal 25 menjadi sumber terbesar dalam realisasi

penerimaan pajak tersebut, yaitu sebesar Rp19,31 triliun dari 56.858 Wajib Pajak. Berdasarkan data APBN KiTa Desember, pada akhir November 2021 penerimaan pajak telah mencapai Rp1.082,56 triliun atau setara dengan 88,04 persen dari target yang telah ditetapkan pada APBN 2021. Hal ini menggambarkan pemulihan terhadap penerimaan pajak di Indonesia mulai tumbuh positif. Selain itu, PPh Badan bertumbuh pesat hingga mencapai 124,76 persen dari target. Nilai tersebut merupakan dampak dari pemberian insentif PPh Badan pada sektor usaha serta hasil kegiatan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 oleh *Account* Representative. Pada bulan November 2021, terhitung penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 175,73 triliun (Kementerian Keuangan, 2021 : 47).

Tabel I.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah Tahun 2021

	TAHUN 2021		
LAPANGAN USAHA	Metro	Lampung	Lampung
		Timur	Tengah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,40	-1,34	-0,17
Pertambangan dan Penggalian	0	-5,23	-2,00
Industri Pengolahan	1,20	6,70	6,18
Pengadaan Listrik, Gas	-0,70	-16,26	4,05
Pengadaan Air	4,40	7,08	6,75
Konstruksi	4,90	7,68	6,35
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi	6,90	6,60	3,68
Transportasi dan Pergudangan	1,90	2,56	2,50
Penyediaan Akomodasi Makan Minum	0	-1,37	-1,60
Informasi dan Komunikasi	6,20	6,19	6,38
Jasa Keuangan	1,00	2,28	2,38
Real Estate	0,80	1,64	2,00
Jasa Perusahaan	0,10	1,11	1,95
Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	5,26	3,89
Jasa Pendidikan	1,20	1,34	1,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,80	3,83	3,43
Jasa Lainnya	-2,30	-2,15	-0,25
PDRB	2,90	0,24	2,88

Sumber: Diolah oleh Penulis dari data Badan Pusat Statistika Kota Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah

Pertumbuhan perekonomian yang terdapat di kota ataupun kabupaten di Provinsi Lampung mulai membaik di tahun 2021 dilihat pada Tabel I.3 mengenai laju pertumbuhan produk domestik bruto di 3 wilayah di Provinsi Lampung, kemajuan ini merupakan salah satu bukti bahwa pemberian insentif yang telah diberikan pemerintah yang berguna untuk meringankan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban dalam melunasi beban pajak. Beberapa sektor-sektor lapangan usaha mulai menunjukkan pertumbuhan kearah yang positif, salah satu contohnya yaitu sektor perdagangan besar, eceran, dan/atau reparasi transportasi pada tiga daerah mengalami kenaikan yang signifikan. Dampak *Covid*-19 pada tahun 2021 mulai menurun dikarenakan pemerintah telah melakukan inovasi-inovasi dalam memaksimalkan kemajuan negara dalam menghadapi pandemi.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah disusun dari data-data di atas, penulis tertarik dalam penelusuran dan penelitian lebih lanjut dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Penerapan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro." Nantinya penulis akan melakukan tinjauan atas keselarasan antara kondisi ekonomi, terutama penurunan kinerja lapangan usaha yang terjadi, dengan tingginya realisasi penyerapan dana insentif pajak di tahun 2021 dengan adanya pemberian stimulus berupa keringanan beban perpajakan kepada Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penulisan karya tulis tugas akhir adalah sebagai berikut.

- Bagaimana pengaruh dari pengurangan angsuran Pajak Penghasilan
 Pasal 25 terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Metro?
- 2. Apa kendala yang dialami atas pemberian insentif angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Metro?
- 3. Bagaimana pengaruh pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Metro?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan untuk tercapainya penulisan karya tulis tugas akhir adalah sebagai berikut.

- Menjelaskan pengaruh dari pengurangan angsuran Pajak
 Penghasilan Pasal 25 terhadap penerimaan perpajakan di KPP
 Pratama Metro.
- Mengetahui kendala yang dialami atas pemberian insentif angsuran
 PPh Pasal 25 di KPP Pratama Metro.
- Memaparkan pengaruh pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Metro.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis membatasi terhadap tinjauan atas pemberian insentif pajak. Dalam penulisan karya tulis ini dibatasi juga pada pengaruh insentif perpajakan, yaitu pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Metro pada tahun 2020-2021. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan berfokus pada permasalahan sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah dan agar tujuan penulisan dapat tercapai.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dalam penulisan karya tulis tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Bagi Akademik

KTTA ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN terkait permasalahan yang telah disampaikan penulis.

2. Bagi KPP Pratama Metro

Penulis berharap bahwa informasi yang terdapat dalam KTTA ini dapat tersampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkhusus KPP Pratama Metro terkait pengambil keputusan kebijakan ke depan agar pemulihan ekonomi di sektor perpajakan semakin membaik.

3. Bagi Pembaca

KTTA ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan terhadap pembaca terkhusus dalam bidang Pajak Penghasilan Pasal 25 serta pengaruh atas pemberian insentif pajak yang telah diberikan di masa pandemik Covid-19.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memaparkan uraian tentang latar belakang terhadap masalah dalam melakukan penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab 2, penulis menyajikan uraian mengenai landasan teori untuk menjadi pembahasan seperti ketentuan umum perpajakan, pemberian insentif pada pandemi Covid-19, dan peraturan yang terkait dengan pemberian insentif terhadap penerimaan pajak penghasilan terutama pada PPh Pasal 25. Aturan-aturan ini akan digunakan sebagai landasan untuk mendukung pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Selain itu teori-teori juga akan diambil dari sumber-sumber lain, seperti penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dan relevan dengan topik penulisan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3, penulis menjelaskan profil singkat dan struktur organisasi KPP Pratama Metro. Penulis juga menjelaskan mengenai pemberian insentif pajak kepada Wajib Pajak terdampak *Corona Virus Disease* 19 di KPP Pratama Metro. Data-data yang digunakan meliputi jumlah Wajib Pajak tahun 2019 sampai 2021, realisasi penerimaan perpajakan atas angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Metro tahun 2021, serta pembahasan terkait realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 di KPP Pratama Metro. Hal ini termasuk penjelasan atas kepatuhan Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan. Bab ini juga akan menjelaskan kendala yang

dihadapi terkait pelaksanaan pemberian insentif PPh Pasal 25. Apabila terdapat masalah dalam hal pelaksanaan pemberian insentif pajak, maka penulis akan memaparkan apa yang menjadi sebab dan akibat yang terjadi di KPP Pratama Metro.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab 4, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil tinjauan terhadap yang telah dilakukan penulis pada pelaksanaan penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Metro.